



# **BUPATI SAMPANG**

## **PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG  
dan  
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berupa laporan keuangan, memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional (LO);
  - e. Laporan Arus Kas (LAK);
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

#### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.1.736.766.622.299,45
Belanja dan Transfer	<u>Rp.1.704.171.539.547,48</u>
Surplus	Rp. 32.595.082.751,97
b. Pembiayaan :	
- Penerimaan	Rp. 204.220.711.751,93
- Pengeluaran	<u>Rp. 8.000.000.000,00</u>
Pembiayaan netto	Rp. 196.220.711.751,93
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp. 228.815.794.503,90

#### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.4.117.643.820,55 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.740.883.666.120,00
  - b. Realisasi Rp. 1.736.766.622.299,45
  - Selisih kurang Rp. ( 4.117.643.820,55)
2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp.232.932.838.324,45 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 1.937.104.377.871,93
  - b. Realisasi Rp. 1.704.171.539.547,48
  - Selisih kurang Rp. ( 232.932.838.324,45)

3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp. 228.815.794.503,90 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp. 196.220.711.751,93)
b. Realisasi	<u>Rp. 32.595.082.751,97</u>
Selisih lebih	Rp. 228.815.794.503,90

4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 204.220.711.751,93
b. Realisasi	<u>Rp. 204.220.711.751,93</u>
Selisih	Rp. 0,00

5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 8.000.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 8.000.000.000,00</u>
Selisih	Rp. 0,00

6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 196.220.711.751,93
b. Realisasi	<u>Rp. 196.220.711.751,93</u>
Selisih	Rp. 0,00

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	Rp. 202.220.711.751,93
b. Jumlah Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai penerimaan pembayaran tahun berjalan	Rp. (202.220.711.751,93)
c. Jumlah SILPA	Rp. 228.815.794.503,90
d. Jumlah Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 0,00



e. Lain - lain	Rp.	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	228.815.794.503,90

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	3.839.123.783.884,98
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	12.634.610.100,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.	3.826.489.173.784,98

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional :		
Jumlah Pendapatan LO	Rp.	1.822.013.134.387,41
Jumlah Beban LO	<u>Rp.</u>	<u>1.305.438.248.156,75</u>
Surplus Kegiatan Operasional	Rp.	516.574.886.230,66
b. Kegiatan Non Operasional :		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp.	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp.	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Rp.	(2.071.292.040,00)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp.	0,00
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	<u>Rp.</u>	<u>311.360.798,75</u>
Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp.	(1.759.931.241,25)
c. Pos Luar Biasa :		
Pendapatan Luar Biasa	Rp.	0,00
Beban Luar Biasa	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Surplus Pos Luar Biasa	Rp.	0,00
d. Surplus Laporan Operasional (LO)	Rp.	514.814.954.989,41

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2015	Rp. 202.220.711.751,93
b. Arus Kas bersih dari aktifitas operasi	Rp. 662.427.522.658,15
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp. (635.832.439.906,18)
d. Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp. 0,00
e. Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp. 9.481.322.914,00
f. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	Rp. 36.076.405.666,97
g. Saldo akhir kas di BUD/kas daerah, Kas di BLUD dan kas di bendahara Pengeluaran	Rp. 238.297.117.417,90
h. Saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp. 2.272.559,58
i. Saldo akhir kas di bendahara penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Rp. 1.926.013,00
j. Saldo akhir kas lainnya	Rp. 2.002.622.549,87
k. Saldo akhir kas	Rp. 240.303.938.540,35

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp. 4.147.227.279.798,93
b. Surplus Laporan Operasional	Rp. 514.814.954.989,41
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan	Rp. (838.354.289.993,00)
d. Koreksi kesalahan mendasar	<u>Rp. 2.801.228.989,64</u>
e. Ekuitas akhir	Rp. 3.826.489.173.784,98

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
2. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
7. Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
8. Lampiran I.7 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
9. Lampiran I.8 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya;
10. Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
11. Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
12. Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
13. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
14. Lampiran III : Neraca;
15. Lampiran IV : Laporan Operasional (LO);
16. Lampiran V : Laporan Arus Kas (LAK);
17. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
18. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 15 Agustus 2016

BUPATI SAMPANG

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 15 Agustus 2016

Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Drs.H.R.SOERHARJANTO M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590524 198603 1 013